



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 136/Pdt.G/2009/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2009, memberi kuasa kepada **JOKO, S.H. & REKAN**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Rogojati No. 99 Takeran, Magetan, yang semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**PEMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan, tanggal 3 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan ;

**DALAM REKONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Rekonpensi Termohon sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;
  - a. Nafkah madliyah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 lewat kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magetan, tanggal 3 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H., nomor : 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tertanggal 16 April 2009, nomor : 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan-pertimbangan didalamnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon / Terbanding pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk dapatnya menjatuhkan talak kepada Termohon / Pembanding dengan mengemukakan berbagai bagai dalil sebagaimana terdapat dalam permohonan cerai talaknya ;



Menimbang, bahwa dalam kasus permohonan cerai talak ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon / Pemanding, oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, kemudian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon / Terbanding dalam perkara ini, namun demikian dari sisi redaksional akan diperbaiki menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon / Pemanding (dalam Rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi / Pemanding) mengajukan gugatan rekonpensi yang meliputi beberapa hal, yaitu pertama mengenai pembatalan perkawinan Pemohon / Terbanding (dalam Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi / Terbanding) dengan PIHAK KETIGA yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1995, dicatat pada KUA Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan tanggal 27 Oktober 1995, Nomor : 380/08/X/1995, kedua mengenai pembagian Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi / Pemanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, dan ketiga mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, untuk itu majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan pertama Penggugat Rekonpensi / Pemanding mengenai pembatalan perkawinan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan pihak ketiga (PIHAK KETIGA) dengan demikian berarti Penggugat Rekonpensi/ Pemanding telah melakukan penggabungan / komulasi gugatan (Samenveging van verderingen) antara perkara permohonan cerai talak dengan perkara pembatalan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi / Pemanding telah melakukan penggabungan / komulasi gugatan maka harus mengikuti segala ketentuan mengenai presedure / syarat-syarat komulasi gugatan, diantaranya adalah bahwa antara satu gugatan dengan gugatan yang lain harus terdapat hubungan yang saling berkaitan (innerli jke samenhangen) atau koneksitas yang erat ;



Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata antara permohonan cerai talak dengan pembatalan perkawinan tidak ada kaitannya sama sekali, artinya tanpa dilakukan penggabungan pun tidak akan menimbulkan permasalahan dalam proses perkara dan tidak pula akan terjadi putusan-putusan yang saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut berarti antara gugatan pembatalan perkawinan dalam rekonsensi dengan gugatan / permohonan cerai talak dalam konpensasi tidak ada saling berkaitan dan / atau hubungan antara satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan melalui gugatan rekonsensi seperti ini tidak dapat dibenarkan, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 677.K/Sip/1972, Tanggal 13 Desember 1972, yang mengandung abstrak hukum bahwa, “ *Tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara mengajukan perkara dalam gugatan rekonsensi kepada gugatan konpensasi jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali* “

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Pembanding terhadap pembatalan perkawinan antara Tergugat Rekonsensi / Terbanding dengan pihak ketiga (PIHAK KETIGA) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1995 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pernyataan majelis hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding harus diperbaiki menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding berikutnya adalah mengenai Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi / Terbanding berupa sebuah bangunan rumah tembok atap genteng dengan ukuran 9 x 13 m2, berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonsensi / Terbanding yang terletak di KABUPATEN MAGETAN dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Jiyem ;
- Sebelah timur : rumah Paimun ;
- Sebelah selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah barat : Rumah Pami ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatas telah dipertimbangkan mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding terhadap pembatalan perkawinan



Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan pihak ketiga (PIHAK KETIGA). Hal ini berarti bahwa disamping Penggugat Rekonpensi / Pembanding, Tergugat Rekonpensi / Terbanding masih mempunyai seorang isteri lagi yaitu PIHAK KETIGA tersebut. Jadi oleh karena sebagai isteri Tergugat Rekonpensi / Terbanding PIHAK KETIGA juga berhak atas harta yang oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding dijadikan obyek sengketa sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam kasus gugatan Harta Bersama ini seharusnya PIHAK KETIGA ikut didudukkan sebagai pihak dalam kasus gugatan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut berarti subyek yang semestinya dijadikan pihak dalam kasus gugatan Harta Bersama ini kurang lengkap (Plurium litis Consortium), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas Harta Bersama ini telah terjadi eror in persona oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan kenyataan tersebut pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak dapat diterima (Niet entvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding berikutnya adalah mengenai nafkah madliyah (masa lampau) yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding selama 13 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk memenuhi / membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding, majelis hakim tingkat banding menerima dan menyetujuinya oleh karena itu harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding berbeda pendapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang telah





menyatakan tidak dapat diterima terhadap sebagian gugatan nafkah madliyah tersebut (yaitu yang 3 tahun 1 bulan) dengan pertimbangan bahwa pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi / Terbanding ketika itu tidak jelas, sehingga gugatan tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memahami masalah kewajiban seseorang untuk membayar hutang / memenuhi kewajiban kepada orang lain tidak harus melihat apakah ketika kewajiban itu jatuh tempo debitur punya penghasilan apa tidak, tetapi yang mengharuskan dia untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah adanya kewajiban itu sendiri, bukan karena penghasilan / pekerjaan, dengan demikian tidak tepat kalau mengetahui pekerjaan dan penghasilan seseorang merupakan persyaratan bagi dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan atas pembayaran hutang / kewajiban bagi seseorang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut, maka tidak tepat apabila dengan dalih bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak menyebutkan apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi / Terbanding ketika Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak memenuhi nafkah tersebut, lantas gugatan tidak dapat diterima, sementara pada bulan-bulan selanjutnya gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dibebani untuk memenuhi kewajibannya tersebut padahal sama-sama hutang / kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas nafkah madliyah selama 13 tahun 1 bulan tersebut harus dikabulkan seluruhnya, sehingga jumlah nafkah madliyah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah menjadi Rp.62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ( $157 \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 62.800.000,-$ ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding atas nafkah iddah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tersebut harus diperbaiki menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir adalah mengenai nafkah iddah dan mut'ah, yang jumlahnya Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nafkah iddah dan Rp. 25 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mut'ah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah iddah dan uang mut'ah ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding, namun demikian dari sisi jumlah pembebanan nafkah iddah dan redaksi amar putusan mengenai nafkah iddah dan jumlah mut'ah akan diperbaiki sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara keseluruhan, putusan majelis hakim tingkat pertama terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam perkara ini ada yang diperbaiki dan ada pula yang dibatalkan kemudian mengadili sendiri yaitu terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding terhadap Harta Bersama dan gugatan pembatalan perkawinan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan pihak ketiga ;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara tingkat banding dalam kasus perkawinan dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

## **DALAM KONPENSI :**

**Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Magetan, tanggal 3 Maret 2009 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H., nomor : 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt., yang dimohonkan banding dalam konpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan ;

**DALAM REKONPENSİ :**

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 3 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H., nomor : 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt., yang dimohonkan banding dalam rekonsensi ;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;
  - a. Nafkah masa lampau (madliyah) sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama Penggugat Rekonsensi / Pembanding dalam iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - c Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke Vreklard) terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

**Membebaskan** kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

**Membebaskan** kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Mei 2009, nomor : 136/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI,**  
**S.H.,M.Hum.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan, -- Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp. 61.000,-
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**  
**SURABAYA,**

**H . TRI HARYONO, S.H.**